



**PUTUSAN**

Nomor 757/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 11 Juni 1967, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, alamat di Jalan Mangga, Kelurahan Huangobotu RT/RW 02/05, Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo, **Sebagai Pengugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 09 Oktober 1965, umur 54 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengemudi Bentor, alamat di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, **Sebagai Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Desember 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 757/Pdt.G/2019/PA.Gtlo, tanggal 16 Desember 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2017, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/02/VI/2017 tanggal 04 April 2017;

Halaman 1 dari 8 putusan Nomor 757/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama 4 bulan, kemudian pindah ke rumah Penggugat sampai pisah;
3. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
  - b. Tergugat sering berkata kasar dan makian kepada Penggugat ketika Tergugat marah;
  - c. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada awal bulan Mei 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tinggal di rumah orangtua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang. Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Halaman 2 dari 8 putusan Nomor 757/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga tidak dapat dilakukan upaya perdamaian lewat mediasi;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0029/02/VI/2017 tanggal 04 April 2017; bukti P;

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017;
  - Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
  - Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan makian kepada Penggugat ketika Tergugat marah;
  - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
  - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada awal bulan Mei 2018;

Halaman 3 dari 8 putusan Nomor 757/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

## 2. SAKSI

- Bahwa kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri pernah rukun dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2017;
  - Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
  - Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan makian kepada Penggugat ketika Tergugat marah;
  - Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
  - Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada awal bulan Mei 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun sampai sekarang;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

*Halaman 4 dari 8 putusan Nomor 757/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, proses mediasi tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sejak awal bulan Juli 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, Tergugat sering berkata kasar dan makian kepada Penggugat ketika Tergugat marah, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada awal bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering berkata kasar dan makian kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada awal bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-

*Halaman 5 dari 8 putusan Nomor 757/Pdt.G/2019/PA.Gtlo*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan Juli 2017 disebabkan Tergugat Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, Tergugat sering berkata kasar dan makian kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak, Tergugat telah meninggalkan Penggugat pada awal bulan Mei 2018, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi: "Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

فان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته  
بالبينة

Halaman 6 dari 8 putusan Nomor 757/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1441 H. oleh kami **Drs. Ramlan Monoarfa, MH** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Drs. H. M. Suyuti, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Hj. Luthfiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

**Drs. Ramlan Monoarfa, MH**

**Drs. H.M. Suyuti, MH**

Halaman 7 dari 8 putusan Nomor 757/Pdt.G/2019/PA.Gtlo



Panitera Pengganti,

**Hj. Luthfiyah, S.Ag**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000;
6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)**

Halaman 8 dari 8 putusan Nomor 757/Pdt.G/2019/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)